

# Polisi di Kepri Peras Pengguna Narkoba dengan Cara KTP-nya Didaftarkan Pinjol

Category: Hukum

written by Redaksi | 09/03/2025



**ORINews.id** – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau memberikan sanksi pemecatan dan demosi kepada sembilan orang personel Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri yang memeras seorang pengguna narkoba.

Kepala Bidang Humas Polda Kepri Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsyat mengatakan sembilan orang personel tersebut telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan sudah dijatuhkan putusan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap dua orang dan tujuh orang lainnya mendapat sanksi demosi.

“Penyalahgunaan kewenangan jabatan, melanggar kode etik, pasti akan diproses secara etik,” kata Pandra, Sabtu, 8 Maret 2025 seperti dilansir dari Antara.

Putusan pelanggaran kode etik terhadap sembilan orang personel Polda Kepri tersebut telah dilaksanakan pada Jumat, 7 Maret 2025. Sidang dipimpin Ketua KKEP Komisaris Besar Polisi Tri Yulianto.

Pandra mengatakan sanksi berat ini sesuai dengan komitmen Kapolda Kepri Inspektur Jenderal Asep Safrudin dalam menegakkan disiplin anggota dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pandra menekankan sanksi etik yang dijatuhkan kepada pelanggar tersebut bertujuan memberikan rasa keadilan, adanya kepastian hukum dan kemanfaatannya.

Kasus pemerasan terhadap pengguna narkoba oleh personel Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri terjadi pada akhir tahun 2024.

Seorang perwira berinisial Kopol CP diduga meminta uang damai sebesar Rp20 juta kepada seorang pengguna narkoba agar dibebaskan.

Pelaku penyalahgunaan narkoba yang dimintai uang saat itu tidak memiliki uang, lalu Kopol CP meminta identitas berupa KTP untuk didaftarkan sebagai nasabah pinjaman online (pinjol).

Setelah dana tersebut cair, lalu diserahkan kepada Kopol CP dan pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut dibebaskan.[]